



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. (0251) 8321075 Fax. 8326530
BOGOR – 16121

Bogor, 30 Maret 2020

Kepada,

- Yth. 1. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan;
2. Pelaku Usaha Toko Swalayan;
3. Pelaku Usaha Rumah Makan/Cafe,
Coffe Shop, Waralaba (*fast food*)
di

BOGOR

SURAT - EDARAN

Nomor : 510/293 - Perindag.

TENTANG

Penutupan Sementara Pusat Perbelanjaan, Pembatasan Jam Operasional Toko Swalayan dan Pengaturan layanan Rumah Makan/Cafe, Coffee Shop, Waralaba (*fast food*), dalam Upaya Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bogor

Menindaklanjuti Intruksi Wali Kota Bogor Nomor : 500/74-Hukum tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembatasan Jam Operasional Pertokoan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Bogor dalam upaya kewaspadaan pencegahan penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), dan memperhatikan situasi dan kondisi terkini terkait masih merebaknya ancaman penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bogor. Maka dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis oleh semua elemen masyarakat termasuk kalangan dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon agar saudara:

1. Menutup Sementara Kegiatan Operasional Pusat Perbelanjaan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020, termasuk untuk seluruh tenant di dalamnya, kecuali gerai/toko yang menyediakan bahan pokok, obat-obatan dan alat kesehatan dengan batasan jam operasional setiap hari mulai pukul 11.00 WIB s.d 20.00 WIB;
2. Membatasi Jam Operasional Toko Swalayan (Perkulakan, Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket) setiap hari mulai pukul 11.00 WIB s.d 20.00 WIB (termasuk mengaktifkan layanan *order Online/Delivery Service*), serta membatasi jumlah pengunjung/orang di dalam ruangan toko swalayan dengan pemberlakuan aturan *social distancing* dan SOP Protokol Kesehatan (penyediaan *Hand sanitizer* + alat pendeteksi suhu tubuh) sampai dengan situasi dan kondisi dinyatakan kondusif sesuai perkembangan lebih lanjut;
3. Membatasi layanan Rumah Makan/Cafe, Coffee Shop, Waralaba (*fast food*), **untuk tidak melayani makan ditempat (*Dine In*)**, tetapi dihimbau untuk melayani konsumen dengan layanan pesan antar (*Delivery Service*) melalui pesan Online;

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 30 Maret 2020.

Sekretaris Daerah,



Drs. H. Ade Supri Hidayat, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kota Bogor;
4. Kapolresta Bogor Kota;
5. Dandim 0606 Kota Bogor.